



## **PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA INDUK DRAINASE KOTA JAYAPURA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA JAYAPURA**

- Menimbang** : a. bahwa semakin kompleksnya permasalahan drainase di Kota Jayapura, maka perlu perencanaan dan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga akan memberikan solusi dan menjadi pedoman bagi perencanaan drainase di Kota Jayapura.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Rencana Induk Drainase Kota Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3776);

33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
39. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kampung Kayobatu, Kampung Waena dan Kampung Mosso di Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA  
dan  
WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG RENCANA INDUK DRAINASE KOTA JAYAPURA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota ialah Walikota Jayapura.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Jayapura.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura.
6. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional..
8. Rencana Induk adalah rencana dasar/baku yang menjadi acuan untuk penyusunan rencana program pelaksanaan pembangunan drainase,
9. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau;
10. Drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.
11. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Rencana Induk Drainase Kota Jayapura didasarkan atas Azas Tanggungjawab Negara, Azas Manfaat dan Azas Berkelanjutan.

#### **Pasal 3**

Rencana Induk Drainase Kota Jayapura dimaksudkan sebagai pedoman bagi, Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan masyarakat dalam mengatur, mengawasi, mengarahkan dan mengendalikan sistem jaringan drainase dalam rangka mengatasi permasalahan saluran dan banjir/genangan di wilayahnya.

#### **Pasal 4**

Tujuan Rencana Induk Drainase Kota Jayapura adalah untuk memberikan pedoman bagi perencanaan dan pengembangan drainase sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan wilayah Kota Jayapura.

#### **Pasal 5**

Sasaran Rencana Induk Drainase Kota Jayapura adalah terwujudnya sistem drainase terpadu di Kota Jayapura yang terintegrasi dan terkoneksi dengan baik.

#### **Pasal 6**

Fungsi Rencana Induk Drainase Kota Jayapura adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pembangunan Drainase di Kota Jayapura;
- b. Sebagai pedoman bagi pemeliharaan drainase di Kota Jayapura; dan
- c. Sebagai acuan bagi penyusunan Program Sanitasi Kota Jayapura.

#### **Pasal 7**

Kedudukan Rencana Induk Drainase Kota Jayapura adalah merupakan :

- a. Penjabaran dari strategi pengembangan pembangunan infrastruktur Kota Jayapura;
- b. Acuan, pengikat dan penyelaras dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan drainase; dan
- c. Dasar kebijaksanaan pokok pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan drainase sesuai dengan kondisi wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah Kota Jayapura, mempunyai kewenangan dalam mengatur Rencana Induk Drainase Kota Jayapura yang terdiri dari :

- a. Pola Jaringan Drainase Kota Jayapura;
- b. Daerah Rawan Genangan dan Banjir;
- c. Arahan Program Drainase Jangka Pendek/Prioritas;
- d. Arahan Program Drainase Jangka Menengah; dan
- e. Arahan Program Drainase Jangka Panjang;

#### **Pasal 9**

Wilayah Perencanaan dalam Rencana Induk Drainase Kota Jayapura, adalah Daerah dalam pengertian 5 (lima) Wilayah Administrasi, yaitu Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami.

#### **Pasal 10**

- (1) Jangka waktu Rencana Induk Drainase Kota Jayapura adalah 20 (dua puluh) Tahun.
- (2) Rencana Induk Drainase Kota Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama setiap 5 (lima) Tahun.
- (3) Hasil Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 11**

Dalam Pembangunan Drainase, setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui Rencana Rencana Induk drainase;
- b. Menikmati manfaat sebagai akibat dari pembangunan drainase;
- c. Mendapatkan dan menikmati lingkungan tempat tinggalnya bebas dari genangan air atau banjir; dan
- d. mengajukan keberatan apabila pembangunan drainase tidak sesuai dengan perencanaan pada Rencana Induk Drainase Kota Jayapura.

#### **Pasal 12**

Dalam Pemanfaatan Pembangunan Drainase, setiap orang wajib :

- a. Menjaga dan memelihara drainase yang berada di lingkungannya sesuai dengan fungsi utamanya sebagai tempat pengaliran air;
- b. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pemanfaatan drainase sesuai Ketentuan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
- c. Memperbaiki dan merehabilitasi drainase di sekitar lingkungannya sedapat mungkin dengan swadaya pribadi atau kelompok; dan
- d. Memberikan akses lahan/tanah terhadap rencana pembangunan drainase demi kepentingan umum/layanan publik.

### **Pasal 13**

Dalam pemanfaatan saluran drainase oleh Pihak Swasta, wajib menyediakan Instalasi pengolahan Air Limba sebelum dialirkan ke saluran drainase.

## **BAB V RENCANA INDUK DRAINASE**

### **Bagian Pertama Pola dan Jaringan Drainase**

#### **Pasal 14**

Rencana Induk Drainase Kota Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. Sistem Jaringan Drainase Kota Jayapura;
- b. Arahan Program Drainase Jangka Pendek/Prioritas;
- c. Arahan Program Drainase Jangka Menengah; dan
- d. Arahan Program Drainase Jangka Panjang.

#### **Pasal 15**

- (1) Sistem Jaringan Drainase Kota Jayapura memanfaatkan sungai dan saluran drainase yang langsung bermuara ke Laut dan Danau sebagai saluran primer, dan memanfaatkan Teluk Youtefa dan Danau Sentani sebagai pembuangan akhirnya.
- (2) Sistem Jaringan Drainase Kota Jayapura dibagi atas Daerah Aliran Sungai.

#### **Pasal 16**

- (1) Daerah Aliran Sungai di Kota Jayapura sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), adalah sebagai berikut :
  - a. DAS Kali Anafre memanfaatkan Kali Anafre sebagai saluran primer. Wilayah Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
  - b. DAS Kali Mati memanfaatkan Kali Mati (Kali Bahbuaya) sebagai saluran primer. Wilayah Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
  - c. DAS Kali APO memanfaatkan Kali APO sebagai saluran primer. Wilayah Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
  - d. DAS Kali Yapis Dok IV memanfaatkan Kali Yapis Dok IV sebagai saluran primer. Wilayah Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
  - e. DAS Kali Dok VII memanfaatkan Kali Dok VII sebagai saluran primer. Wilayah Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
  - f. DAS Kali Dok IX memanfaatkan Kali Dok IX sebagai saluran primer. Wilayah Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
  - g. DAS Kali Tirta memanfaatkan Kali Tirta sebagai saluran primer. Wilayah Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
  - h. DAS Sian Nan (Entrop I) memanfaatkan Kali Sian Nan sebagai saluran primer. Wilayahnya Distrik Jayapura Selatan bagian timur;
  - i. DAS Wav Nan (Entrop II) memanfaatkan Kali Wav Nan sebagai saluran primer. Wilayahnya Distrik Jayapura Selatan bagian tengah;
  - j. DAS Siborgonyi, memanfaatkan Kali Siborgonyi sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Jayapura Selatan bagian selatan dan Distrik Abepura bagian utara;
  - k. DAS Acai, memanfaatkan Kali Acai sebagai saluran primer. Wilayah sebagian besar Distrik Abepura;
  - l. DAS Kamp Wolker, memanfaatkan Kali Kamp Wolker sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Heram bagian selatan dan tengah;
  - m. DAS Jayapura Selatan 1, memanfaatkan Saluran Jayapura Selatan 1 sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Jayapura Selatan bagian utara;
  - n. DAS Jayapura Selatan 2, memanfaatkan Saluran Jayapura Selatan 2 sebagai saluran primer. Wilayahnya Distrik Jayapura Selatan bagian utara;

- o. DAS Jayapura Selatan 3, memanfaatkan Saluran Jayapura Selatan 3 sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Jayapura Selatan bagian barat;
- p. DAS Jayapura Selatan 4, memanfaatkan Saluran Jayapura Selatan 4 sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Jayapura Selatan bagian barat;
- q. DAS Abepura 1, memanfaatkan Saluran Abepura 1 sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Abepura bagian barat;
- r. DAS Abepura 2, memanfaatkan Saluran Abepura 2 sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Abepura bagian barat;
- s. DAS Abepura 3, memanfaatkan Saluran Abepura 3 sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Abepura bagian barat;
- t. DAS Abepura 4, memanfaatkan Saluran Abepura 4 sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Abepura bagian barat;
- u. DAS Abepura 5, memanfaatkan Saluran Abepura 5 sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Abepura bagian barat;
- v. DAS Heram 1, memanfaatkan Saluran Heram 1 sebagai saluran primer. Wilayahnya Distrik Heram bagian timur;
- w. DAS Heram 2, memanfaatkan Saluran Heram 2 sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Heram bagian selatan; dan
- x. DAS Heram 3, memanfaatkan Saluran Heram 3 sebagai saluran primer. Wilayah Distrik Heram bagian barat.

### **Pasal 17**

Sistem Jaringan Drainase terbagi atas 4 (empat) jenis saluran, yaitu :

- a. Saluran Primer adalah Sungai/Kali yang membuang air langsung ke Teluk Youtefa, Teluk Humbolt dan Danau Sentani;
- b. Saluran Sekunder adalah saluran yang membuang air ke Saluran Primer;
- c. Saluran Tersier adalah saluran yang membuang air ke Saluran Sekunder; dan
- d. Sedangkan Saluran Kuarter adalah saluran yang membuang air ke Saluran Tersier.

## **Bagian Kedua Daerah Genangan dan Rawan Banjir**

### **Pasal 18**

- (1) Daerah Genangan dan Rawan Banjir di Distrik Jayapura Utara
  - a. Kawasan Pusat Kota, Kelurahan Gurabesi;
  - b. Kawasan Putaran BKKBN APO, Kelurahan Bhayangkara;
  - c. Kawasan Kantor Dinas Perikanan Provinsi Papua, Kelurahan Imbi;
  - d. Kawasan Perempatan Kantor Polsek Jayapura Utara, Kelurahan Imbi;
  - e. Kawasan Kantor P dan P Provinsi Papua, Kelurahan Tanjung Ria;
  - f. Kawasan Pantai Base'G, Kelurahan Tanjung Ria; dan
  - g. Kawasan SD Inpres Angkasa, Kelurahan Angkasa.
- (2) Daerah Genangan dan Rawan Banjir di Distrik Jayapura Selatan
  - a. Kawasan Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Entrop;
  - b. Kawasan Papua Trade Center, Kelurahan Entrop;
  - c. Kawasan Pasar Hamadi, Kelurahan Hamadi;
  - d. Kawasan Hotel Rais dan Hotel Relat, Kelurahan Argapura; dan
  - e. Kawasan Posponpes DDI, Kelurahan entrop.
- (3) Daerah Genangan dan Rawan Banjir di Distrik Abepura
  - a. Kawasan Kampus Uncen Abepura, Kelurahan Kota Baru;
  - b. Kawasan Pertigaan Kantor Pos Abepura, Kelurahan Kota Baru;
  - c. Kawasan Pertokoan Saga, Mega, Onyx dan Agro, Kelurahan Waena;
  - d. Kawasan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Kelurahan Vim;
  - e. Kawasan Kantor BKN, Jl. Baru Kelurahan Way Mhorock;
  - f. Kawasan Kantor Telkom dan kantor Kanwil Pajak, Kelurahan Vim;
  - g. Kawasan Pertigaan Brimob Gereja Pniel, Kelurahan Vim;



- h. Kawasan Pasar Youtefa, Kelurahan Way Mhorock; dan
  - i. Kawasan Kantor Dinas Otonom Provinsi Papua, Kelurahan Wahno.
- (4) Daerah Genangan dan Rawan Banjir di Distrik Heram
- a. Kawasan Perempatan Toko Mega Perumnas I, Kelurahan Waena;
  - b. Kawasan Pertigaan perumnas III dan Denzipur Waena, Kelurahan Waena;
  - c. Kawasan Perumnas IV Padang Bulan, Kelurahan Hedam;
  - d. Depan Hola Plaza, Kelurahan Hedam; dan
  - e. Depan Korem, Kelurahan Hedam.
- (5) Daerah Genangan dan Rawan Banjir di Distrik Muara Tami
- a. Jalan Sorong dan Jalan Biak, Kelurahan Koya Barat;
  - b. Kampung mamberamo, Kelurahan Koya Timur Koya Timur;
  - c. Kampung Holtekamp; dan
  - d. DAS Muara Tami.
- (6) Daerah Genangan dan Rawan Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Induk Drainase Kota Jayapura yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Arahan Program Drainase Jangka Pendek/Prioritas**

**Pasal 19**

- (1) Arahan Program Drainase Jangka pendek, yaitu :
- a. Membangun, merehabilitasi dan normalisasi saluran drainase pada daerah rawan genangan dan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - b. Membuat inlet pada saluran drainase tertutup di sebelah kanan dan kiri jalan raya, memperbesar dimensi inlet yang telah ada;
  - c. Memperbaiki saluran drainase yang kapasitasnya *tidak memenuhi* untuk menampung debit banjir rencana;
  - d. Pemeliharaan saluran drainase dengan mengeruk sedimen (*dregging*) dan sampah yang ada di saluran, untuk seluruh saluran drainase;
  - e. Inventarisasi saluran drainase yang bermasalah dengan adanya utilitas lain ( pipa PDAM, listrik, telkom);
  - f. Pembenahan lahan terbuka hijau/taman kota;
  - g. Pembenahan permukiman sepanjang sungai dan saluran drainase;
  - h. Identifikasi saluran-saluran alami di bawah bukit;
  - i. Menyambung saluran drainase yang terputus; dan
  - j. Membersihkan saluran drainase yang tertutup tanaman.
- (2) Arahan Program Drainase Jangka Pendek/Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Induk Drainase Kota Jayapura yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Arahan Program Drainase Jangka Menengah**

**Pasal 20**

- (1) Arahan Program Drainase Jangka Menengah, yaitu :
- a. Membangun, merehabilitasi serta menormalisasi saluran Kuarter, Tersier dan Sekunder yang tidak berfungsi atau belum ada sesuai kawasan Daerah Aliran Sungai;
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan saluran, melalui Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat;
  - c. Menetapkan lahan terbuka hijau yang disepakati dan ditentukan bersama;
  - d. Meningkatkan kualitas fungsi lahan terbuka hijau yaitu konservasi air; dan
  - e. Monitoring seluruh saluran dikoordinasi oleh masing-masing kelurahan.

- (2) Arahan Program Drainase Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran rencana Induk Drainase Kota Jayapura yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Arahan Program Drainase Jangka Panjang**

**Pasal 21**

- (1) Arahan Program Drainase Jangka Panjang, yaitu:
- a. Membuat suatu perencanaan pengelolaan drainase kota secara menyeluruh dan terpadu, dengan kesepakatan berbagai pihak (*one river one plan one integrated management*);
  - b. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang fungsi Saluran Drainase dan keberadaannya;
  - c. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pembagian Zonasi masing-masing fungsi lahan (terutama penyiapan lahan terbuka hijau); dan
  - d. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum bagi pelanggar aturan tentang fungsi dan pentingnya saluran drainase.
- (2) Arahan Program Drainase Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Induk Drainase Kota Jayapura yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN PEMBANGUNAN DRAINASE**

**Pasal 22**

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Drainase dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura terhadap Kinerja, Pengaturan dan Pelaksanaan Pembangunan Drainase.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tindakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
- (5) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dengan menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

**Pasal 23**

- (1) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan dengan Mengamati dan Memeriksa kesesuaian antara Pelaksanaan Pembangunan Drainase dengan Dokumen Rencana Induk Drainase Kota Jayapura.
- (2) Apabila Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti terjadi Penyimpangan dari Rencana Induk Drainase dalam Pelaksanaan pembangunan drainase, Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 24**

Dalam hal penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai Sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN DRAINASE**

### **Pasal 25**

Pengendalian Pemanfaatan Drainase dilakukan melalui Penetapan Peraturan Daerah Bangunan Gedung, Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif, serta Pengenaan Sanksi.

### **Pasal 26**

- (1) Peraturan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disusun sebagai Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Drainase.
- (2) Peraturan Bangunan Gedung disusun berdasarkan Undang-Undang Bangunan Gedung untuk setiap Pemanfaatan Drainase.
- (3) Peraturan Bangunan Gedung ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 27**

- (1) Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin Pemanfaatan Drainase yang tidak sesuai dengan Rencana Induk Drainase dibatalkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin Pemanfaatan Drainase yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui Prosedur yang Benar, batal demi Hukum.
- (4) Izin Pemanfaatan Drainase yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan Rencana Induk Drainase, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
- (5) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah Kota Jayapura yang berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Drainase, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan Rencana Induk Drainase.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Drainase agar Pembangunan Drainase sesuai dengan Rencana Induk drainase dapat diberikan Insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
- (2) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati Hak Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 29**

Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan drainase yang tidak sesuai dengan Rencana Induk Drainase dan Peraturan Bangunan Gedung.

## **BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 30**

- (1) Penyelesaian Sengketa Penataan, Pembangunan dan Pemanfaatan Drainase pada Tahap Pertama diupayakan berdasarkan Prinsip Musyawarah untuk Mufakat.
- (2) Dalam hal Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperoleh Kesepakatan, para Pihak dapat menempuh upaya Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan atau di Luar Pengadilan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Penataan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perencanaan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan drainase;
  - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan drainase;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan drainase;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan drainase;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan drainase;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perencanaan menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan Hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang yang tidak menaati Rencana Induk Drainase yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi drainase, dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan Kematian Orang, pelaku dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan drainase tidak sesuai dengan izin pemanfaatan drainase dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan perubahan fungsi drainase, pelaku dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

Setiap orang yang tidak mematuhi Ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Drainase, dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 35**

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai Milik Umum, dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan Rencana Induk Drainase, dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai Sanksi Administrasi berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Izin Pemanfaatan Drainase yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Induk Drainase dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dilakukan oleh suatu Korporasi, selain Pidana Penjara dan Denda terhadap pengurusnya, Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi berupa Pidana Denda dengan pemberatan 3 (tiga)

kali dari Pidana Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.

- (2) Selain Pidana Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korporasi dapat dijatuhi Pidana Tambahan, berupa:
- a. Pencabutan Izin Usaha; dan/atau
  - b. Pencabutan Status Badan Hukum.

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, dapat menuntut Ganti Kerugian secara Perdata kepada pelaku Tindak Pidana.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian secara Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

### **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 39**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Drainase yang telah dimanfaatkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan dikembalikan fungsinya sesuai Rencana Induk Drainase Kota Jayapura;
- b. Pemanfaatan Drainase yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi drainase dan/atau terpaksa mengkonversi drainase, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Pemanfaatan Drainase yang sudah ada dan dinilai mengganggu fungsi drainase, harus segera ditertibkan dan secara bertahap dikembalikan pada fungsinya.

### **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 12 November 2010**

**PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA  
TTD  
Drs. ELIESER RENMAUR**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 16 Desember 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**

**TTD  
Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19550724 198403 1 004**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK DRAINASE  
KOTA JAYAPURA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Drainase merupakan sistem pengeringan dan pengaliran air di wilayah perkotaan yang meliputi kawasan permukiman, kawasan industri dan perdagangan, kawasan pendidikan, fasilitas umum dan sosial, ruang terbuka hijau, instalasi militer, listrik dan telekomunikasi.

Pertumbuhan kota dan perkembangan sektor lainnya menimbulkan dampak yang cukup signifikan pada siklus hidrologi, yang nantinya akan berpengaruh pada sistem drainase. Meningkatnya kawasan terbangun disinyalir merupakan penyebab terjadinya banjir dan genangan sebagai akibat berkurangnya lahan resapan air. Hal ini perlu diantisipasi dengan perbaikan sistem drainase. Kota Jayapura, sama seperti halnya dengan sebagian kota-kota besar lainnya di Indonesia telah mengalami perkembangan yang relatif pesat. Sektor drainase merupakan salah satu dari program pembangunan kota, mengingat kondisi sistem drainase di Kota Jayapura yang kurang memenuhi syarat misalnya kondisi inlet yang tidak efektif sebagai tempat masuknya air permukaan.

Dengan semakin meningkatnya kawasan terbangun, secara tidak langsung telah mengakibatkan semakin bertambahnya debit air limbah yang masuk pada saluran. Selain itu akan mengakibatkan semakin besarnya limpasan permukaan yang terjadi akibat tertutupnya lahan yang digunakan untuk peresapan (infiltrasi) air hujan ke dalam tanah. Dengan demikian, debit air yang harus dibuang melalui saluran pembuangan juga akan semakin besar, sehingga memerlukan penyediaan saluran pembuangan yang sesuai dengan perkembangan wilayah. Penanganan yang saat ini dilakukan diarahkan pada penataan kembali sehubungan dengan banyaknya saluran yang buntu dan kurang berfungsi secara optimal; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan saluran, pengembangan kolam resapan air untuk menanggulangi banjir, karena resapan dan saluran drainase yang ada tidak dapat menampung diarahkan di wilayah sub tangkapan air (daerah aliran air) di setiap lokasi rawan banjir.

Sistem drainase Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Heram Kota Jayapura pada umumnya memanfaatkan sungai sebagai saluran pembuang akhir.

Semakin kompleksnya permasalahan drainase di Kota Jayapura, maka perlu perencanaan dan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan mengenai drainase, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang nantinya diharapkan akan memberikan solusi dan menjadi pedoman bagi perencanaan drainase baik skala kota maupun pada skala yang lebih mikro, sekaligus dapat mengkonservasi sumber daya air yang ada di Kota Jayapura.

Pada masterplan dievaluasi permasalahan secara keseluruhan kondisi hidrologi dan hidrolika serta penanganannya pada sungai utama, anak sungai, saluran drainase primer bahkan saluran drainase kuarter disesuaikan dengan RTRW Kota Jayapura.

Dengan Rencana Induk Drainase Kota Jayapura, maka akan mempunyai Pola Sistem Drainase yang baku dan dapat digunakan sebagai pedoman dan jadwal pembangunan drainase di Kota Jayapura secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritasnya dan nantinya dapat memberikan solusi teknis yang tepat untuk mengatasi masalah banjir serta dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan teknis yang lengkap (Detail Engineering Design) dan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Jayapura.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 huruf e

Setiap orang dapat mengajukan keberatan atau tuntutan ke dinas terkait untuk pembatalan atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Induk drainase.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 14 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 19 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22 ayat (3)



- Cukup jelas  
Pasal 22 ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 22 ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 22 ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 22 ayat (7)  
Cukup jelas  
Pasal 22 ayat (8)  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25 ayat (1)  
Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan, dan terjaminnya pelaksanaan penataan drainase. Kegiatan pengawasan termasuk pula pengawasan melekat dalam unsur–unsur struktural pada setiap tingkatan wilayah.
- Pasa 25 ayat (2)  
Tindak pemantauan, evaluasi dan peloporan terhadap penyelenggaraan penataan drainase merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara obyektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka.
- Pasal 25 ayat (3)  
Cukup Jelas  
Pasal 25 Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Pasal 25 ayat (5)  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas